



PELAKSANAAN KERJASAMA LINTAS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DI INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI SOETIKNO BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Jeane Christinie Siahaan, M. Rizky Zaini, Lintar Pujo Prasetyo
Politeknik Imigrasi, Depok, Indonesia

ABSTRAK

Kasus korupsi merupakan kasus yang meresahkan masyarakat Indonesia sampai sekarang. Salah satu kasus korupsi yang pernah membuat heboh Indonesia adalah kasus korupsi Soetikno karena kasus ini melibatkan Direktur Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Metode penelitian dalam penyusunan jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa ketentuan hukum yang berlaku dan kasus yang sudah mendapatkan vonis dari hakim. Hasil penelitian ini adalah tercipta sebuah pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Soetikno baik antar instansi penegak hukum dalam negeri maupun instansi penegak hukum luar negeri. Saran untuk penelitian ini adalah mempertahankan koordinasi antar instansi penegak hukum dalam negeri dan instansi penegak hukum luar negeri.

Kata Kunci : Kerjasama Lintas Kementerian, Penanganan Kasus Korupsi Soetikno, Prespektif Hukum Internasional dan Nasional.

PENDAHULUAN

Budaya korupsi telah ada sejak zaman kerajaan dahulu dengan modus operandi berupa kebijakan sang raja tentang penarikan upeti tanpa ada kejelasan dari kebijakan tersebut yang kemudian berpindah ke masa penjajahan belanda yaitu pada saat pemerintahan Indonesia dimonopoli oleh VOC. Pada masa VOC, modus operandi yang mereka gunakan berupa bujuk halus dengan berbagai janji yang dapat merayu masyarakat Indonesia untuk kesejahteraan rakyat pribumi. Korupsi yang dilakukan VOC bersifat lebih mengeksploitasi dengan mengambil sumber daya alam yang seharusnya untuk pribumi, mengelurakan kebijakan berupa pembayaran pajak yang sewenang-wenang dan dirampasnya harta benda kaum pribumi. Oleh karena itu, uang kas VOC sangat banyak. Tetapi, uang kas tersebut dinikmati oleh pejabat-pejabat VOC itu sendiri yang memiliki

kepentingan pribadi mereka dan lain. Hal tersebut yang menjadi lahirnya budaya korupsi di negeri ini.

Secara konstitusional, Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun langgam konstitusi terkait pendidikan ini tampaknya sering terlanggar dengan banyaknya modus operandi atau pola korupsi yang dilakukan langsung oleh oknum unsur Perguruan Tinggi tersebut. Diantaranya yaitu korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Jika dirangking kasus korupsi di Perguruan Tinggi tersebut, korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa meraih peringkat paling atas. Rasionya, dari 37 kasus korupsi yang terungkap ke publik, sebanyak 14 kasus diantaranya adalah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa yang nilai kerugiannya mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah.²

Seluruh pejabat negara yang telah disumpah jabatan dengan keyakinan religius masing-masing pejabat diwajibkan untuk melaksanakan amanah terhadap masyarakat Indonesia, menjalankan tugas negara, dan menjadi seseorang yang mengabdikan kepada bangsa dan negara seharusnya melaksanakan mandat dengan baik dan sungguh-sungguh. Tetapi, realitanya beberapa melakukan tindak pidana berupa merampas hak yang bukan miliknya yang seharusnya menjadi hak rakyat Indonesia tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah membentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Tindak pidana korupsi terlihat seperti sebuah kejahatan yang bersifat seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, di mana tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas, tetapi juga kalangan bawah. Tidak hanya dalam urusan pemerintahan, keuangan negara, hak asasi, ideologi, perekonomian, maupun moral bangsa. Dengan adanya bahaya seperti itu diharapkan penegak hukum dapat menjalankan wewenangnya sebagaimana mestinya tidak hanya melihat dari kekuasaan sang pelaku tetapi juga dapat menjadikan hukum itu sebagai sebuah efek penjeraman bagi pelaku yang melakukan secara dolus ataupun culpa. Mengingat tindak pidana korupsi ini sudah terlalu canggih dalam menyembunyikan hasil kekayaannya. Sementara dalam penegakannya terlihat bahwa sebuah tindak pidana korupsi menyatakan bahwa tidak sedikit pelaku yang divonis bebas, akan tetapi juga menerima hukuman yang sangat ringan. Padahal hal ini tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu peran serta masyarakat dan perhatian yang serius dari pemerintah melalui kebijakan politiknya sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta dalam menegakkan hukumnya harus memandang hukum tidak hanya berdasarkan pada rule tetapi juga behavior.³

Tingginya angka korupsi di Indonesia membuat pemerintah Indonesia semakin selektif dalam berbagai kegiatan dan pembangunan, terutama dengan adanya otonomi

² Beni Kurnia Illahi, 'Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Pencegahan Dan Pengendalian Benturan Kepentingan Di Perguruan Tinggi', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28.2 (2019), 136-52 <<https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.136-152>>.

³ A. Fatakh, 'Kejahatan Pidana Khusus Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif Dalam Integritas Hukum Nasional', *Al-Mizan*, 11.1 (2015), 15-32 <<https://doi.org/10.30603/am.v11i1.151>>.

daerah.⁴Pada zaman modern ini, tindak pidana korupsi mengalami perkembangan dalam hal modus operandi yang digunakan yang telah melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia serta dikhawatirkan dapat membahayakan keamanan dan stabilitas negara. Dalam penanganan kasus korupsi di negara Indonesia kalah dengan negara singapura. Berdasarkan data dari *Transparency International* tentang Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Indeks*), ditahun 2013 Indonesia menempati peringkat 114 dengan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 32 poin, sedangkan Singapura berada di peringkat 5 dengan IPK sebesar 86 poin yang sejajar dengan Norwegia⁵

Salah satu kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia dan melibatkan pihak swasta dan pihak BUMN adalah kasus korupsi yang terjadi pada pendiri PT Mukti Rekso Abadi, Soektino Soedarjo tentang pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PRC dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia di tahun 2019⁶. Soektino Soedarjo divonis penjara 6 tahun dengan denda sebesar 1 miliar dan subsider pidana kurungan dengan jangka waktu 3 bulan. Kasus ini dianggap salah satu kasus korupsi internasional karena melibatkan aparat penegakan hukum negara lain. KPK dalam mengungkap kasus tersebut melibatkan kerjasama antar instansi baik dalam negeri maupun luar negeri karena KPK tidak bisa menangani kasus korupsi lintas negara secara independen⁷.

Adapun perbandingan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dengan berbagai negara lain dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dengan Berbagai Negara

Country Rank	Country / Territory	WB Code	WB Code	Region	Country Rank	CPI 2013 Score
1	Denmark	DNK	128	EU	1	91
1	New Zealand	NZL	196	AP	1	91
3	Finland	FIN	172	EU	3	89
3	Sweden	SWE	144	EU	3	89
5	Norway	NOR	142	EU	5	86
5	Singapore	SGP	576	AP	5	86
7	Switzerland	CHE	146	EU	7	85
8	Netherlands	NLD	138	EU	8	83
9	Australia	AUS	193	AP	9	81
9	Canada	CAN	156	AM	9	81
11	Luxembourg	LUX	137	EU	11	80
12	Germany	DEU	134	EU	12	78
12	Iceland	ISL	176	EU	12	78
14	United Kingdom	GBR	112	EU	14	76
15	Barbados	BRB	316	AM	15	75
15	Belgium	BEL	124	EU	15	75
15	Hong Kong	HKG	532	AP	15	75
18	Japan	JPN	158	AP	18	74
114	Egypt	EGY	469	ME	114	32
114	Indonesia	IDN	536	AP	114	32

Sumber: www.transparency.org

Berdasarkan dari tabel di atas maka seharusnya hukum ditegakkan seadil-adilnya kepada yang bersalah sesuai Pasal 27 UUD 1945 yaitu segala warga negara bersama-sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali.² Oleh karena itu keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada

⁴ Subhan Sofhian, 'CAUSES AND CORUPTION PREVENTION: INDONESIA CASE PENYEBAB DAN PENCEGAHAN KORUPSI: KASUS INDONESIA', *Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan*, 14.1 (2020), 65–76.

⁵ Congressman Denny Rehberg and others, 'Home Transparency', 2011, 1–6.

⁶ TEMPO.CO, 'Kasus Suap Garuda Indonesia, Soetikno Soedarjo Divonis 6 Tahun - Nasional Tempo'.

⁷ BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, 'KPK Tak Bisa Tangani Tipikor Sendirian BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', 2014.

keadilan itu perlu diajarkan rasa kesusilaan kepada setiap manusia agar dapat menjadi warga negara yang baik.⁸ Dengan demikian berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini akan mendiskripsikan pelaksanaan kerjasama dalam penanganan kasus korupsi Soetikno dari Prespektif Hukum Internasional dan Nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan kualitatif yang bersifat normatif yakni pendekatan penelitian hukum campuran yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan ketentuan hukum lainnya, teori-teori hukum, dasar pemikiran, ataupun kasus yang sudah selesai pelaksanaannya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah kualitatif yang bersifat normatif yakni pendekatan penelitian hukum campuran yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan ketentuan hukum lainnya, teori-teori hukum, dasar pemikiran, ataupun kasus yang sudah selesai pelaksanaannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan membedah dan menganalisis ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan terhadap kasus yang sudah memiliki putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹ Metode pengumpulan data menggunakan dengan pengkajian pustaka melalui sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa sumber bahan hukum Internasional, Ketentuan Perundang-Undangan, Teori-teori atau asas hukum serta kasus yang sudah mendapatkan vonis hakim di pengadilan setempat.¹⁰ Teknik analisa data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif dengan cara menyesuaikan pada pemilihan pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan kasus korupsi yang sudah mendapatkan vonis dari hakim. Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum dengan cara membuat sistematika perbandingan diantara data sekunder tersebut agar dapat dibuat klasifikasi dengan cara menganalisis dengan mempergunakan pasal-pasal dan asas-asas hukum yang ada serta menggunakan teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah dan asas hukum yang relevan dengan kasus korupsi soetikno yang sudah mendapatkan putusan hakim tetap.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Korupsi Soetikno Dengan Emirsyah Satar

Kasus suap yang menjerat Emirsyah Satar, Direktur Garuda Indonesia saat itu terkait pembelian mesin Trent 700 dari Airbus SAS dan Rolls-Royce yang berasal dari negara

⁸ Siti Salimah, 'Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Halomoan P Tambunan', *Jurnal Cita Hukum*, 1.2 (2013) <<https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2999>>.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

inggris. Tersangka ESA (Emirsyah Satar) diduga menerima suap dari tersangka SS (Soetikno Soedarjo) berupa uang dan barang, yakni berupa EUR 1,2 juta dan EUR 180 ribu atau setara dengan Rp 20 miliar¹². Wakil ketua KPK, Laode. M. Syarif mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan kasus internasional atau yurisdiksi ketiga yang ditangani KPK. Syarif juga menambahkan bahwa pengungkapan kasus tersebut harus melibatkan instansi penegak korupsi dari negara lain yaitu *Serious Fraud Office (SFO)* Inggris dan *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* Singapura¹³.

Dalam kasus tersebut, Soetikno berperan sebagai *dealer* dari Rolls-Royce ke Emirsyah. Karena terjadi kesalahan tersebut, pihak Rolls-Royce dikenakan dengan di pengadilan Inggris. Syarif mengatakan "*Pihak Rolls-Royce oleh SSO atau di pengadilan di Inggris itu didenda yang sangat besar sebesar 671 juta poundsterling.*" KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi kediaman Emirsyah yang berada di Grogol Utama dan Kebayoran Lama, Jakarta selatan serta kediaman Soetikno di Cilandak dan kantor Soetikno di Wisma MRA di daerah TB Simatupang, Jakarta selatan serta rumah di Jatipadang dan Bintaro.

Emirsyah dikenakan pasal pidana oleh KPK yaitu Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, sedangkan Soetikno diduga sebagai pemberi suap dan dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf an atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat satu kesatu juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain itu, Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya memastikan kasus ini bersifat individual. Dia menegaskan kasus ini tidak berkaitan dengan PT Garuda Indonesia sebagai korporasi dan Pihak Rolls-Royce di Inggris dapat diminta konfirmasi dan keterangan mengenai kasus tersebut.

Pelaksanaan Kerja Sama Pemberantasan Kasus Korupsi Menurut Hukum Internasional

Menurut UNCATOC (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) Kasus tersebut termasuk dalam kategori kasus korupsi lintas negara sesuai dengan pasal 8 huruf a dan b UNCATOC yang berbunyi ¹⁴: "*Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally : (a) The promise, offering or giving to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties; (b) The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties*".

¹² Cici Marlina Rahayu, "Skandal Korupsi Rolls-Royce, KPK Ini Perkara Lintas Negara," <https://news.detik.com/berita/d-3400462/skandal-korupsi-rolls-royce-kpk-ini-perkara-lintas-negara>.

¹³ Putera Negara, "Kronologi KPK Ungkap Kasus Suap Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar Okezone Nasional," <https://nasional.okezone.com/read/2017/01/20/337/1596368/kronologi-kpk-ungkap-kasus-suap-mantan-dirut-garuda-emirsyah-satar>.

¹⁴ United Nations, *Summary of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocols Thereto, Trends in Organized Crime*, 2000, v, 11-21 <<https://doi.org/10.1007/s12117-000-1044-5>>.

Terjemahan dari pasal tersebut adalah Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja; (a) Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat publik dalam tugas resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dalam pelaksanaan tugas resmi mereka; (b) Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya, untuk pejabat publik tersebut dalam tugas resminya atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak menahan diri dalam pelaksanaan tugas resmi mereka.

Berdasarkan pasal tersebut maka kasus korupsi Soetikno termasuk kategori korupsi lintas negara karena melakukan korupsi yaitu Rolls - Royce di Inggris yang melakukan transaksi tersebut ke Indonesia yaitu emirsyah satar. Pelaksanaan kerjasama dalam penyelesaian kasus korupsi tersebut tertera di pasal 27 huruf a dan b UNCAC yaitu : *"States Parties shall cooperate closely with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, to enhance the effectiveness of law enforcement action to combat the offences covered by this Convention. Each State Party shall, in particular, adopt effective measures: (a) To enhance and, where necessary, to establish channels of communication between their competent authorities, agencies and services in order to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of the offences covered by this Convention, including, if the States Parties concerned deem it appropriate, links with other criminal activities; (b) To cooperate with other States Parties in conducting inquiries with respect to offences covered by this Convention concerning:*

- (a) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of involvement in such offences or the location of other persons concerned;*
- (b) The movement of proceeds of crime or property derived from the commission of such offences;*
- (c) The movement of property, equipment or other instrumentalities used or intended for use in the commission of such offences"*

Terjemahan dari pasal tersebut adalah Negara-negara Pihak akan bekerja sama erat satu sama lain, konsisten dengan sistem hukum dan administrasi negara masing-masing, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum memerangi kejahatan yang tercakup dalam Konvensi ini. Setiap Negara Pihak wajib, khususnya, mengambil tindakan-tindakan efektif:

- a) Meningkatkan dan, jika perlu, menciptakan saluran-saluran komunikasi di antara badan-badan yang berwenang di antara mereka, perwakilan-perwakilan dan jawatan-jawatan guna memudahkan keamanan dan pertukaran informasi yang cepat, terkait semua aspek tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini, termasuk, apabila Negara-Negara Pihak yang bersangkutan menganggap perlu, keterkaitan dengan tindak pidana lainnya.
- b) Bekerja sama dengan Negara-Negara Pihak lain melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini mengenai : (1) identitas, keberadaan dan kegiatan orang-orang yang dicurigai memiliki keterlibatan dalam tindak pidana atau lokasi orang-orang lain yang terkait; (2) pemindahan hasil-hasil tindak pidana atau kekayaan yang berasal dari perbuatan tindak

pidana tersebut; dan (3) pemindahan kekayaan, perlengkapan atau sarana-sarana lainnya yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perbuatan tindak pidana tersebut.

berdasarkan pasal tersebut, maka KPK dapat berkoodinasi dan bekerja sama dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soetikno kepada negara inggris dan singapura.

UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*)

UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Kerja sama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta.⁷ Salah satunya melalui bantuan timbal balik atau mutual legal assistance (MLA) antar negara.¹⁵

Tujuan UNCAC dimuat dalam Bab I Pasal 1 Pernyataan Tujuan adalah; pertama, meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi se- cara lebih efisien dan efektif; kedua, Mening- katkan, memudahkan dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan tehnik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengemba- lian aset; dan meningkat- kan integritas, akuntabilitas dan pengelolaan masalah serta kekayaan publik dengan baik dan benar. Tujuan tersebut menjadi akar dibentuk- nya reformasi dalam menanggulangi permasa- lahan korupsi transnasional. Berpegang teguh pada prinsip saling menghormati kepada masing-masing negara pihak konvensi kemudian dicapai kesepakatan untuk menggunakan UN- CAC sebagai dasar hukum untuk menindak para koruptor.¹⁶

Selain menurut UNCATOC, penyelesaian kasus bisa dilakukan kerjasama sesuai dengan konvensi pemberantasan korupsi tahun 2003 atau *United Nations Convention Against Corruption 2003* yaitu pasal 37 angka 1 dan 38 huruf b yang berbunyi ¹⁷:

“Article 37 number 1 :

Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this Convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes and to provide factual, specific help to competent authorities that may contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds”.

Terjemahan dari Pasal 37 angka 1 adalah Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mendorong orang yang berpartisipasi atau telah berpartisipasi

¹⁵ Rafsanjani Is Marus and Wahyu Eka Putra, ‘Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Kerangka Uncatoc & Uncac Dan Kaitannya Dengan Uu Keimigrasian (Implementation of Cross-Ministry and Institutional Cooperation on The Eradication of Corruption in Indonesia in The Framework of UNCATOC & UN’, *Journal Of Law And Border Protection*, 2.2 (2020), 93–107.

¹⁶ Jamin Ginting, ‘Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), 450–59.

¹⁷ UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), *Uncac*, vol. 2003, 2003.

dalam pelaksanaan suatu kejahatan menurut Konvensi ini untuk memberi informasi yang berguna kepada badan yang berwenang untuk tujuan penyidikan dan pembuktian serta memberikan bantuan yang nyata dan khusus kepada badan yang berwenang untuk melepaskan hasil kejahatan dari pelaku kejahatan dan mengambil hasil itu.

“Article 38 point b :

Each State Party shall take such measures as may be necessary to encourage, in accordance with its domestic law, cooperation between, on the one hand, its public authorities, as well as its public officials, and, on the other hand, its authorities responsible for investigating and prosecuting criminal offences. Such cooperation may include providing, upon request, to the latter authorities all necessary information”

Terjemahan dari Pasal 38 huruf b adalah Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mendorong, sesuai dengan hukum nasionalnya, kerja sama antara, di satu pihak, badan berwenangnya serta pejabat publiknya, dan, dilain pihak, badan berwenangnya yang bertanggung jawab atas penyidikan dan penuntutan kejahatan.

Kerja sama tersebut dapat meliputi memberikan, atas permintaan, semua informasi yang diperlukan kepada badan berwenang yang disebut belakangan. Berdasarkan ketiga pasal tersebut maka pihak KPK berkeja sama dengan negara Inggris yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)

Pelaksanaan Kerjasama Pemberantasan Kasus Korupsi Menurut Hukum Nasional

Penyelenggaraan hukum atau untuk selanjutnya disebut penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, diarahkan untuk adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, serta terlepas dari pengaruh dan intervensi pihak lain dalam proses peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 UUD 45 yang

Penyelenggaraan hukum atau untuk selanjutnya disebut penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, diarahkan untuk adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, serta terlepas dari pengaruh dan intervensi pihak lain dalam proses peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 UUD 45 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah sehubungan dengan itu maka harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan Hakim.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 91 ayat (2) menjelaskan tentang pelaksanaan pencegahan dengan cara berkordinasi dengan instansi pemerintah yang berbunyi :

- a. Hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian
- b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

¹⁸ Edi Setiadi, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government’, *Mimbar*, 16.4 (2000), 305–33.

- e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan/ atau
- f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/ lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka pihak KPK berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal : (a) memasukan nama Soetikno dan Emirsyah Satar ke dalam daftar pencegahan, (b) memasukkan kedua nama tersebut masuk kedalam BCM (*Border Control Management*) di TPI Seluruh Indonesia sebagai daftar pencarian orang yang diburu oleh KPK. Kedua hal tersebut merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh KPK.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana pada Pasal 3 ayat (2) dijelaskan mengenai bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagai berikut : Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a) mengidentifikasi dan mencari orang
- b) mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya
- c) menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya
- d) mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan
- e) menyampaikan surat
- f) melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan
- g) perampasan hasil tindak pidana
- h) memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana
- i) melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana
- j) mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana, dan/ atau
- k) Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Selain itu, pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “*Apabila diyakini terdapat alat bukti yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mengupayakan: (a) pengambilan pernyataan di negara asing; atau dan (b) penyerahan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di negara asing.*

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka KPK berkordinasi dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* dalam hal: (a) memperoleh informasi tentang dokumen atau alat bukti dalam kasus tersebut, (b) mengetahui transaksi yang dilakukan si pelaku dalam kasus korupsinya dan (c) meminta keterangan dari saksi yang berada di negara Inggris.

Menurut Undang-Undang Tentang pemberantasan korupsi pada pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

berbunyi :“Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
- e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka KPK dapat melakukan koordinasi kepada instansi lain seperti instansi keimigrasian Indonesia dan POLRI dalam penanganan kasus korupsi Soetikno. Hal ini sesuai pendapat Junaidi Abdullah¹⁹ bahwa tugas dan Tanggung Jawab Polisi dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai Penyidik. Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PENUTUP

Pelaksanaan kerjasama dalam menangani kasus korupsi Soetikno memiliki berbagai pandangan baik dari hukum internasional maupun hukum nasional. Berdasarkan UNCATOC (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) dilakukan dengan berkoordinasi baik secara bilateral maupun multilateral antar negara. Dalam hal ini Indonesia berkoordinasi dengan negara Inggris dan Singapura, sedangkan berdasarkan hukum nasional seperti undang-undang Imigrasi, KPK berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal pencantuman kedua nama tersangka tersebut ke dalam daftar cekal dan undang-undang tentang timbal balik masalah pidana dilakukan dengan cara koordinasi KPK dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) dalam hal timbal balik penyelesaian tindak pidana korupsi yaitu meminta informasi, keterangan, dan bukti dalam kasus korupsi Soetikno. Sebaiknya pihak KPK meningkatkan kualitas Koordinasi baik penegak hukum negara lain maupun lembaga yang ada di Indonesia supaya cepat mengungkap kasus korupsi tersebut serta sebagai bentuk tindakan preventif yang diambil oleh KPK.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Junaidi, ‘Tugas Dan Wewenang Lembaga- Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’, *YUDISIA*, 5.1 (2014)

D.I.YOGYAKARTA, BPK PERWAKILAN PROVINSI, ‘KPK Tak Bisa Tangani Tipikor Sendirian BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta’, 2014

Fatakh, A., ‘Kejahatan Pidana Khusus Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

¹⁹ Junaidi Abdullah, ‘Tugas Dan Wewenang Lembaga- Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’, *YUDISIA*, 5.1 (2014).

Progresif Dalam Integritas Hukum Nasional', *Al-Mizan*, 11.1 (2015), 15-32 <<https://doi.org/10.30603/am.v11i1.151>>

Ginting, Jamin, 'Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2011), 450-59

Illahi, Beni Kurnia, 'Internalisasi Nilai Antikorupsi Melalui Pencegahan Dan Pengendalian Benturan Kepentingan Di Perguruan Tinggi', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28.2 (2019), 136-52 <<https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.136-152>>

Marus, Rafsanjani Is, and Wahyu Eka Putra, 'Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Kerangka Uncatoc & Uncac Dan Kaitannya Dengan Uu Keimigrasian (Implementation of Cross-Ministry and Institutional Cooperation on The Eradication of Corruption in Indonesia in The Framework of UNCATOC & UN', *Journal Of Law And Border Protection*, 2.2 (2020), 93-107

Nations, United, *Summary of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocols Thereto, Trends in Organized Crime*, 2000, v, 11-21 <<https://doi.org/10.1007/s12117-000-1044-5>>

NEWS, DETIK, 'Skandal Korupsi Rolls-Royce, KPK Ini Perkara Lintas Negara'

Okezzone, 'Kronologi KPK Ungkap Kasus Suap Mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar Okezzone Nasional'

Rehberg, Congressman Denny, News Releases, Rehberg Opinion, Tax Is Not, and Economic Health, 'Home Transparency', 2011, 1-6

Salimah, Siti, 'Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Halomoan P Tambunan', *Jurnal Cita Hukum*, 1.2 (2013) <<https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2999>>

Setiadi, Edi, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government', *Mimbar*, 16.4 (2000), 305-33

Sofhian, Subhan, 'Causes And Corruption Prevention : Indonesia Case Penyebab Dan Pencegahan Korupsi : Kasus Indonesia', *Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan*, 14.1 (2020), 65-76

TEMPO.CO, 'Kasus Suap Garuda Indonesia, Soetikno Soedarjo Divonis 6 Tahun - Nasional Tempo'

UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), *Uncac*, 2003, MMIII